



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 130/154 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,  
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah, perlu dilakukan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 427/3035/SJ tanggal 5 Desember 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing di Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

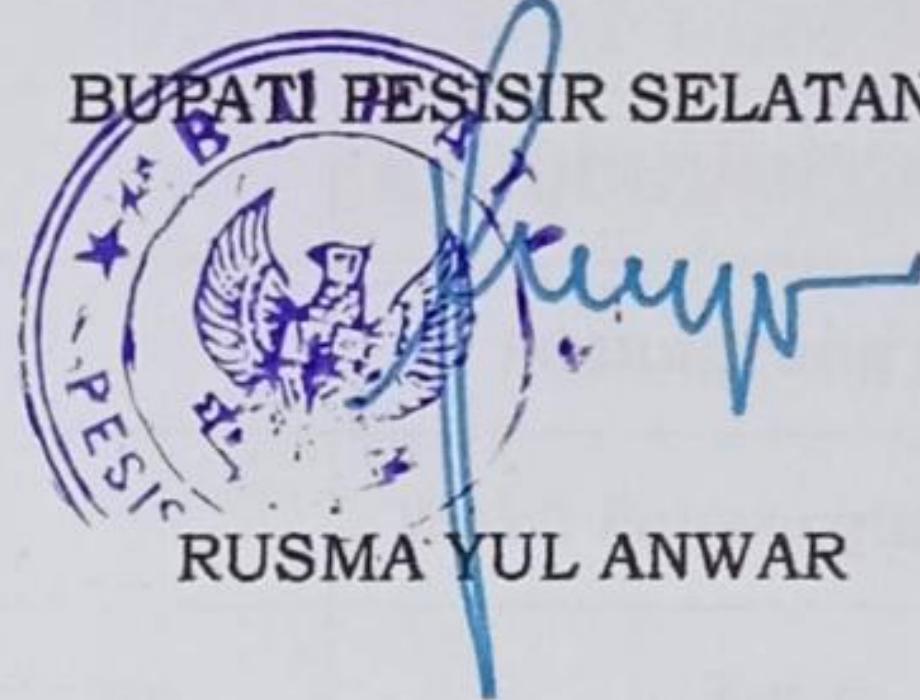
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- : a. mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di daerah sebagai bahan informasi dan data serta masukan bagi Bupati dalam mengambil langkah/kebijakan; dan
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan rapat secara berkala dan bila dipandang perlu dapat mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi dan

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 130/154/Kpts/BPT-PS/2022  
TANGGAL 25 FEBRUARI 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,  
ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING TAHUN 2022

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing,  
Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Tahun 2022

| NO | JABATAN/INSTANSI                                                                                                      | KEDUDUKAN DALAM TIM    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Bupati Pesisir Selatan                                                                                                | Penanggung jawab       |
| 2  | Wakil Bupati Pesisir Selatan                                                                                          | Wakil Penanggung jawab |
| 3  | Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                                                                           | Ketua                  |
| 4  | Wakil Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan                                                                         | Wakil Ketua            |
| 5  | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan                                                    | Sekretaris             |
| 6  | Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Barat Perwakilan Kabupaten Pesisir Selatan                              | Anggota                |
| 7  | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan                                     | Anggota                |
| 8  | Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan                                                   | Anggota                |
| 9  | Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan                                            | Anggota                |
| 10 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan                               | Anggota                |
| 11 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota                |
| 12 | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan                                                      | Anggota                |
| 13 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan                                              | Anggota                |
| 14 | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan                                                             | Anggota                |
| 15 | Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                           | Anggota                |
| 16 | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                                  | Anggota                |
| 17 | Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan                                                 | Anggota                |
| 18 | Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Perwakilan Daerah Pesisir Selatan                                                | Anggota                |

|    |                                                                                                                                                         |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 20 | Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan                                                                                        | Anggota     |
| 21 | Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan                                                                                   | Anggota     |
| 22 | Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan                                                                                                 | Anggota     |
| 23 | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan                              | Anggota     |
| 24 | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan                       | Anggota     |
| 25 | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan | Anggota     |
| 26 | Analisis Kesiapsiagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan                                                                 | Sekretariat |
| 27 | Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan                                                                  | Sekretariat |
| 28 | Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan                                                                  | Sekretariat |
| 29 | Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan                                                                  | Sekretariat |
| 30 | Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan                                                                  | Sekretariat |

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
RUSMA YUL ANWAR